



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 220/230/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 220/254/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 220/254/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, terdapat perubahan Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, sehingga Keputusan Bupati Kudus Nomor: 220/254/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

h-316

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

Handwritten signature/initials

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 220/254/2021 tentang pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 220/254/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 220/254/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal : 26 Oktober 2022



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 26 Oktober 2022
 Nomor : 220/230/2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
10.	Kepala Subbidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
11.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
13.	Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	

[Handwritten signature]

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0722 Kudus	Anggota	
16.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Kudus	Anggota	
17.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kudus	Anggota	
18.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Kudus	Anggota	
19.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
20.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
21.	Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	
22.	Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	Tidak Tetap
23.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	Tidak Tetap
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah	Anggota	Tidak Tetap
25.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	Tidak Tetap
26.	Kepala Subbagian Pelayanan, Informasi dan Publikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	Tidak Tetap
27.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan se Kabupaten Kudus	Anggota	Tidak Tetap
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	Tidak Tetap
29.	Kepala Seksi penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	Tidak Tetap
30.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Staf Administrasi	1 (orang) yang di tunjuk



Handwritten signature/initials